



**PUTUSAN**

Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mjy

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Novi Pangestuti Binti Warsito
2. Tempat lahir : Magetan
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/19 November 1981
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bogorejo RT 14 RW 03 Kecamatan Barat  
Kabupaten Magetan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Novi Pangestuti Binti Warsito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022.;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022.;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022.;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022.;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mjy tanggal 17 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mjy tanggal 17 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOVI PANGESTUTI binti WARSITO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan secara bersama-sama dan berlanjut “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOVI PANGESTUTI binti WARSITO oleh karena itu dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB 1 unit kendaraan Toyota avanza warna putih tahun 2016 No Pol AE-1745-EO nomor rangka MHKM5EA2GKO153 86 nomor mesin 1NRF198546
  - 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) unit kendaraan daihatsu sigra warna silver metalik tahun 2018 No Pol AB-1016-RY nomor rangka MHK56GJ6JJJ041037 nomor mesin 3NRH237373
  - 1 lembar foto screnschott penyerahan rental 1 unit kendaraan toyota avanza warna putih tahun 2016 No Pol AE-1745 EO tanggal 19 Juli 2021
  - 3 (tiga) lembar laporan transaksi Bank BRI dengan nomor rekening 210901000267567 an Tumini
  - 1 (satu) lembar foto screnschott penyerahan rental 1 unit kendaraan toyota avanza warna putih tahun 2016 No pol AB 1016 RY, tanggal 28 Juli 2021
  - 3 (tiga) lembar laporan transaksi Bank BRI dengan nomor rekening 210901000267567 a.n. Tumini.
  - 2 lembar Print Out Rekening Koran pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 171-00-0748402-8 a.n. Tumini.
  - 1 lembar foto copy KTP a.n. NOVI PANGESTUTI alamat Ds. Bogorejo Rt 14 Rw 3 Kec Barat Kab Magetan.Dikembalikan kepada saksi Bambang Setyo Wahyudi.;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan.;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa NOVI PANGESTUTI binti WARSITO yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan saksi KUSDIM ASHARI serta saksi NUNGKI PRASETYO als SAKIK, pada tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 13.00 wib dan pada tanggal 28 Juli 2021 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli dan di tahun dua ribu dua satu, bertempat di rumah saksi Korban Bambang Setyo Wahyudi yang beralamat di Desa Sukorejo RT 12 RW 03 Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berwenang untuk mengadili, “ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau mertabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang dalam hal antara beberapa perbuatan meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada sedemikian hubungannya sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa pada tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 13.00 wib di rumah saksi korban Bambang Setya Wahyudi terdakwa melakukan sewa/rental mobil Toyota avanza warna putih tahun 2016 No Pol AE 1745 EO milik saksi korban Bambang Setyo Wahyudi selama satu bulan dengan masa pengembalian tanggal 19 Agustus 2021, selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2021 terdakwa kembali melakukan sewa/rental mobil Daihatsu Sibra warna silver dengan pengembalian tanggal 28 Agustus 2021 dengan harga sewa masing-masing mobil tersebut sebesar Rp. 6000.000,- ( enam juta rupiah)

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mjy



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan sewa/rental, terdakwa menemui saksi KUSDIM ASHARI dan saksi NUNGKI PRASETYO Als SAKIK yang meminta tolong kepada kedua saksi untuk mengantar rental mobil dirumahnya korban Bambang Setyo Wahyudi dengan mengatakan “ Pak Dim nanti lek sampai rumahnya pak Yudi ( korban) sampeyan gak usah turun pean nunggu jauh saya nanti hubungi dan bilang sampeyan suami saya, dan sedang butuh kendaraan rental untuk acara keluarga biar pak yudi, percaya dan mau memberikan rental kepada saya, nanti yang turun dan mengambil mobil bersama terdakwa adalah teman sampeyan NUNGKI PRASETYO als SAKIK
- Bahwa pada saat menyewa kedua mobil tersebut terdakwa mengatakan saksi KUSDIM ASHARI yang mengantar terdakwa adalah suaminya dengan meyakinkan korban bahwa saksi KUSDIM ASHARI adalah anggota TNI AU dengan dihubungi via telpon dengan bernama sdr.SUKUR, sehingga korban menjadi percaya dan yakin bahwa benar saksi KUSDIM ASHARI adalah suaminya terdakwa dan mau menyewakan 2 (dua) unit mobil Toyota avanza warna putih tahun 2016 No Pol AE 1745 EO serta mobil Daihatsu Sigras warna silver Tahun 2018 AB 1016 RY lalu kedua mobil tersebut dibawa oleh saksi KUSDIM ASHARI serta NUNGKI PRASETYO als SAKIK.
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit mobil Avanza Tahun 2016 dengan No Pol 1745 EO dibawa bertiga oleh terdakwa beserta saksi KUSDIM ASHARI yang mengikuti dari arah belakang sedangkan yang membawa adalah saksi NUNGKI PRASETYO as SAKIK, lalu mobil tersebut ternyata terdakwa gadai kembali kepada saksi DEDY SETIAWAN melalui perantara saksi KUSDIM ASHARI dan saksi FREDDY NANDA PRASETYO als KAMPRET sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada ALVIN di Daerah Blora Propinsi Jawa Tengah.
- Bahwa untuk 1 (satu) unit Sigras warna silver Tahun 2018 dengan No Pol AB 1016 RY digadai oleh terdakwa kepada Saksi DEDYSETIAWAN melalui perantara saksi KUSDIM ASHARI sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) di daerah Cepu Kabupaten Bojonegoro.
- Bahwa saksi korban telah kehilangan 2 (dua) unit mobil berupa :1 (satu) unit mobil Avanza Tahun 2016 No Pol AE 1745 EO serta 1 (satu) unit Sigras warna silver Tahun 2018 No Pol AB 1016 RY karena tidak kembali ke korban karena digadai kembali oleh terdakwa, dan akibatnya saksi korban Bambang Setyo Wahyudi mengalami kerugian secara materiil sejumlah **Rp. 215.000.000,-( Dua ratus lima belas juta rupiah atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- ( dua ratus lima puluh rupiah).**

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam Ketentuan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;

Atau

## KEDUA

Bahwa terdakwa NOVI PANGESTUTI binti WARSITO yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan saksi KUSDIM ASHARI serta saksi NUNGKI PRASETYO als SAKIK, pada tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 13.00 wib dan pada tanggal 28 Juli 2021 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli dan di tahun dua ribu dua satu, bertempat di rumah saksi Korban Bambang Setyo Wahyudi yang beralamat di Desa Sukorejo RT 12 RW 03 Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berwenang untuk mengadili, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dalam hal antara beberapa perbuatan meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada sedemikian hubungannya sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa pada tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 13.00 wib dirumah saksi korban Bambang Setyo Wahyudi terdakwa melakukan sewa/rental mobil Toyota avanza warna putih tahun 2016 No Pol AE 1745 EO milik saksi korban Bambang Setyo Wahyudi selama satu bulan dengan masa pengembalian tanggal 19 Agustus 2021, selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2021 terdakwa kembali melakukan sewa/rental mobil Daihatsu Sibra warna silver dengan pengembalian tanggal 28 Agustus 2021 dengan harga sewa masing-masing mobil tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- ( enam juta rupiah)
- Bahwa sebelum melakukan sewa/rental, terdakwa menemui saksi KUSDIM ASHARI dan saksi NUNGKI PRASETYO Als SAKIK yang meminta tolong kepada kedua saksi untuk mengantar rental mobil dirumahnya korban Bambang Setyo Wahyudi dengan mengatakan “ Pak Dim nanti lek sampai rumahnya pak Yudi ( korban) sampeyan gak usah turun pean nunggu jauh saya nanti hubungi dan bilang sampeyan suami saya, dan sedang butuh kendaraan rental untuk acara keluarga biar pak yudi, percaya dan mau

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberikan rental kepada saya, nanti yang turun dan mengambil mobil bersama terdakwa adalah teman sampeyan NUNGKI PRASETYO als SAKIK
- Bahwa pada saat menyewa kedua mobil tersebut terdakwa mengatakan saksi KUSDIM ASHARI yang mengantar terdakwa adalah suaminya dengan meyakinkan korban bahwa saksi KUSDIM ASHARI adalah anggota TNI AU dengan dihubungi via telpon dengan bernama sdr.SUKUR, sehingga korban menjadi percaya dan yakin bahwa benar saksi KUSDIM ASHARI adalah suaminya terdakwa dan mau menyewakan 2 (dua) unit mobil Toyota avanza warna putih tahun 2016 No Pol AE 1745 EO serta mobil Daihatsu Siga warna silver Tahun 2018 AB 1016 RY lalu kedua mobil tersebut dibawa oleh saksi KUSDIM ASHARI serta NUNGKI PRASETYO als SAKIK.
  - Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit mobil Avanza Tahun 2016 dengan No Pol AE1745 EO tersebut dibawa bertiga oleh terdakwa beserta saksi KUSDIM ASHARI yang mengikuti dari arah belakang sedangkan yang membawa adalah saksi NUNGKI PRASETYO als SAKIK, lalu mobil tersebut ternyata terdakwa gadaikan kembali kepada saksi DEDY SETIAWAN melalui perantara saksi KUSDIM ASHARI dan saksi FREDDY NANDA PRASETYO als KAMPRET sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada ALVIN di Daerah Blora Propinsi Jawa Tengah.
  - Bahwa untuk 1 (satu) unit Siga warna silver Tahun 2018 dengan No Pol AB 1016 RY digaikan oleh terdakwa kepada Saksi DEDYSETIAWAN melalui perantara saksi KUSDIM ASHARI sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) di daerah Cepu Kabupaten Bojonegoro.
  - Bahwa saksi korban telah kehilangan 2 (dua) unit mobil berupa :1 (satu) unit mobil Avanza No Pol AE 1745 EO serta 1 (satu) unit Siga warna silver Tahun 2018 No Pol AB 1016 RY karena tidak kembali ke korban karena digadaikan kembali oleh terdakwa, dan akibatnya saksi korban Bambang Setyo Wahyudi mengalami kerugian secara materiil sejumlah **Rp. 215.000.000,- (Dua ratus lima belas juta rupiah atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam Ketentuan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bambang Setyo Wahyudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa rental 1 unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No Pol AE 1745 EO milik saksi pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib dirumah saksi alamat Ds Sukorejo Rt 12 Rw 3 Kec Kebonsari Kab Madiun selama satu bulan dengan jatuh tempo pengembalian tanggal 19 Agustus 2021 Sedang 1 unit Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 No Pol AB 1016 RY pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib dirumah saksi alamat Ds Sukorejo Rt 12 Rw 3 Kec Kebonsari Kab Madiun dengan jatuh tempo pada tanggal 28 Agustus 2021 dengan biaya sewa masing-masing sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).;
  - Bahwa Terdakwa sudah membayar lunas terhadap 2 unit kendaraan milik saksi yang dirental tersebut dengan total biaya sewa selama 1 bulan sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
  - Bahwa untuk 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 No.Pol AB 1016 RY sudah kembali namun untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No. Pol AE 1745 EO belum kembali hingga saat ini.;
  - Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah rental dan selalu di kembalikan tepat waktu namun baru kali ini tidak di kembalikan.;
  - Bahwa yang mengetahui secara langsung saat Terdakwa merental 2 (dua) unit kendaraan saudara tersebut adalah istri saksi yaitu saksi Tumini dan temannya Terdakwa yaitu Sdri Anggita serta seorang laki-laki yang tidak saksi kenal pada waktu mengambil kendaraan tersebut.;
  - Bahwa yang membuat saksi percaya kepada Terdakwa karena sebelumnya saksi mengenalnya dan yang bersangkutan pernah rental kendaraan saksi dan tidak pernah ada permasalahan.;
  - Bahwa Terdakwa pernah menemui Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban terhadap 2 (dua) unit kendaraan milik Terdakwa tersebut awalnya Terdakwa sanggup akan mengembalikan 2 (dua) unit kendaraan milik saksi tersebut pada bulan Agustus 2021 dan Terdakwa pernah menitipkan uang tebusan kepada saksi Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) untuk selanjutnya diberikan kepada Sdr. Dwi Setiono alias Gepeng untuk penebusan kendaraan Daihatsu Siga, namun setelah uang saksi berikan kepada Sdr. Dwi Setiono alias Gepeng kendaraan Daihatsu Siga tidak kunjung di kembalikan kepada saksi.;
  - Bahwa 1 unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No Pol AE 1745 EO dan 1 unit Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 No Pol AB 1016 RY

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik saksi dengan bukti kepemilikan berupa BPKB kendaraan tersebut.;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian berupa 1 unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No Pol AE 1745 EO dan 1 unit Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 No Pol AB 1016 RY dengan total harga kurang lebih sebesar Rp 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah).;
  - Bahwa sehubungan dengan kejadian tersebut terdakwa pernah berusaha menebus 1 unit kendaraan Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 No Pol AB 1016 RY melalui Sdr Dwi Setiono alias Gepeng alamat Ponorogo yang mengaku kepada saksi dan terdakwa dimana sebelumnya Dwi Setiono alias Gepeng kenal dengan terdakwa dan sebelumnya pernah mengurus kendaraan pickup yang digadaikan terdakwa dan sudah dikembalikan yang mengaku mengetahui pemegang unit sigra tersebut dan menitipkan uang tebusan kepada saksi dengan total sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) untuk selanjutnya diberikan kepada Sdr Dwi Setiono alias Gepeng untuk penebusan kendaraan tersebut dan namun setelah uang saksi berikan kepada Sdr Gepeng hingga saat ini Sdr Gepeng belum menyerahkan kendaraan tersebut.;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;
2. Tumini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa rental 1 unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No Pol AE 1745 EO milik saksi pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib dirumah saksi alamat Ds Sukorejo Rt 12 Rw 3 Kec Kebonsari Kab Madiun selama satu bulan dengan jatuh tempo pengembalian tanggal 19 Agustus 2021 Sedang 1 unit Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 No Pol AB 1016 RY pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib dirumah saksi alamat Ds Sukorejo Rt 12 Rw 3 Kec Kebonsari Kab Madiun dengan jatuh tempo pada tanggal 28 Agustus 2021 dengan biaya sewa masing-masing sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).;
  - Bahwa Terdakwa sudah membayar lunas sewa terhadap 2 (dua) unit kendaraan tersebut sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang di transfer melalui rekening atas nama Waryanti ke rekening milik saksi pada tanggal 19 Juli 2021;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 No.Pol AB 1016 RY sudah kembali namun untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No. Pol AE 1745 EO belum kembali hingga saat ini.;
  - Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah rental dan selalu di kembalikan tepat waktu namun baru kali ini tidak di kembalikan.;
  - Bahwa yang mengetahui secara langsung saat Terdakwa merental 2 (dua) unit kendaraan saksi tersebut adalah suami saksi yaitu saksi Bambang Setyo dan temannya Terdakwa yaitu Sdri Anggita serta seorang laki-laki yang tidak saksi kenal pada waktu mengambil kendaraan tersebut.;
  - Bahwa yang membuat saksi percaya kepada Terdakwa karena sebelumnya saksi mengenalnya dan yang bersangkutan pernah rental kendaraan saksi dan tidak pernah ada permasalahan.;
  - Bahwa saksi pernah menemui Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban terhadap 2 (dua) unit kendaraan milik Terdakwa tersebut awalnya Terdakwa sanggup akan mengembalikan 2 (dua) unit kendaraan milik saksi tersebut pada bulan Agustus 2021 dan Terdakwa pernah menipkan uang tebusan kepada saksi Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) untuk selanjutnya diberikan kepada Sdr. Dwi Setiono alias Gepeng untuk penebusan kendaraan Daihatsu Siga, namun setelah uang saksi berikan kepada Sdr. Dwi Setiono alias Gepeng kendaraan Daihatsu Siga tidak kunjung di kembalikan kepada saksi.;
  - Bahwa 1 unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No Pol AE 1745 EO dan 1 unit Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 No Pol AB 1016 RY tersebut adalah milik saksi dengan bukti kepemilikan berupa BPKB kendaraan tersebut.;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian berupa 1 unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No Pol AE 1745 EO dan 1 unit Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 No Pol AB 1016 RY dengan total harga kurang lebih sebesar Rp 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah).;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;
3. Anggitasari Sugianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah mengantar atau dimintai tolong Terdakwa untuk mengemudikan kendaraan yang dia rental dari tempat rental saksi Bambang Setyo wahyudi kurang lebih dua kali.;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama dan dengan harga berapa Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan saksi kendaraan tersebut oleh Terdakwa akan digunakan untuk acara keluarga.;
  - Bahwa sebelum berangkat saksi dijemput oleh Terdakwa di rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario hitam milik Terdakwa dan setelah sampai di rumah Saksi Bambang Setyo Wahyudi saksi pulang mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza sedangkan Terdakwa pulang mengendarai sepeda motor miliknya tersebut.;
  - Bahwa saat itu saksi disuruh oleh Terdakwa untuk berhenti di wilayah Totok maospati dan di situ saksi bertemu Sdri. Susi teman dari Terdakwa yang makan di warung rujak di wilayah Totok maospati, kemudian datang dua orang laki-laki yang tidak saksi kenal, setelah mereka selesai ngobrol kemudian saksi diantar pulang oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dibawa oleh rekan Terdakwa.;
  - Bahwa awalnya Terdakwa setiap kali menyuruh saksi untuk menjadi sopir dalam merental kendaraan tersebut akan memberikan upah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun hingga saat ini saksi belum menerima upah tersebut.;
  - Bahwa awalnya saksi tidak tahu bahwa Terdakwa sampai saat ini belum mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tersebut, saksi mengetahuinya setelah perkara ini di laporkan dan saksi di periksa pihak Kepolisian.;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;
4. Dedy Setiawan Bin Suryono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah melakukan kerjasama dengan Terdakwa dalam menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga.;
  - Bahwa untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 digadaikan kepada Sdr. Fredi Nanda Prasetyo alias kampret sebesar RP 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga awalnya akan digadaikan kepada Sdr. Kusdim namun akhirnya digadaikan kepada Sdr. Sutopo alias iblis.;
  - Bahwa saksi hanya berperan membantu sebagai sopir dalam menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut.;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga tersebut terakhir kali dibawa oleh Sdr. Sutopo namun selanjutnya saksi tidak tahu.;
- Bahwa upah atau keuntungan yang saksi dapatkan dalam membantu menggadaikan kedua mobil tersebut untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 saksi mendapatkan upah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diberikan Sdr. Fredi sedang 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver saksi mendapatkan keuntungan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdr. Kusdim.;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan upah kepada saksi.;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah menjadi perantara gadai dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Xenia namun sudah ditebus dan sudah selesai.;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi untuk mendapatkan upah dan keuntungan dari membantu menggadaikan ke dua mobil rental tersebut.;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan rental kendaraan di tempat Saksi Bambang Setyo Wahyudi.;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No. Pol. AE 1745 EO pada hari senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 13.00 Wib di rumah Saksi Bambang Setyo Wahyudi Desa Sukorejo Rt 12 Rw 3 Kec. Kebonsari, Kab. Madiun, sedangkan 1 (satu) unit Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 No. Pol. AB 1016 RY hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira jam 13.00 Wib juga di rumah Saksi Bambang Setyo Wahyudi.;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No. Pol. AE 1745 EO Terdakwa merental 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021, sedangkan 1 (satu) unit Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 No. Pol. AB 1016 RY Terdakwa merental 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021 dengan ongkos sewa per unit per bulan Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan total ongkos sewa 2 (dua) unit sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No. Pol. AE 1745 EO Terdakwa bayar melalui transfer dari rekening milik teman Terdakwa

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Warianti ke rekening bank milik Saksi Tumini (istri dari Saksi. Bambang Setyo Wahyudi), sedangkan 1 (satu) unit Daihatsu Sigras warna silver tahun 2018 No. Pol. AB 1016 RY Terdakwa bayar melalui transfer sebanyak 2 (dua) kali ke rekening Bank Mandiri milik Saksi Tumini (istri dari Saksi. Bambang Setyo Wahyudi, pertama Terdakwa sendiri yang transfer melalui BRI Link pada tanggal 29 Juli 2021 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).;

- Bahwa untuk yang satu unit kendaraan Daihatsu Sigras warna silver tahun 2018 No. Pol. AB 1016 RY sudah kembali, sedangkan Untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No. Pol. AE 1745 EO belum kembali hingga saat ini.;
- Bahwa untuk kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No. Pol. AE 1745 EO Terdakwa gadai melalui Saksi. Dedi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Terdakwa terima bersih Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) selanjutnya di gadai kepada siapa Terdakwa tidak tahu, yang Terdakwa dengar di gadai kepada seseorang di daerah Cepu.;
- Bahwa untuk kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No. Pol. AE 1745 EO Terdakwa bersama Saksi Anggitasari, sedangkan 1 (satu) unit Daihatsu Sigras warna silver tahun 2018 No. Pol. AB 1016 RY Terdakwa bersama Sdr. Kusdim.;
- Bahwa uang hasil gadai dua unit kendaraan tersebut Terdakwa gunakan untuk bayar hutang Terdakwa dan sebagian Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.;
- Bahwa dalam merental 2 (dua) unit kendaraan tersebut tidak menggunakan jaminan apa-apa hanya Fotokopi KTP karena sebelumnya kami sudah saling kenal dan percaya.;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah ada niat untuk menggadai ke dua Unit kendaraan yang Terdakwa rental tersebut.;
- Bahwa Terdakwa kenal, Sdr. Dwi Setiono adalah orang yang memegang 1 (satu) unit Daihatsu Sigras warna silver tahun 2018 No. Pol. AB 1016 RY.;
- Bahwa Terdakwa sering menghubungi Sdr. Dwi Setiono tentang keberadaan 1 (satu) unit Daihatsu Sigras warna silver tahun 2018 tersebut namun yang bersangkutan selalu mengelak dengan berbagai alasan yang hingga saat ini tidak ada kabarnya.;
- Bahwa semenjak awal bulan Desember 2021 Sdr. Dwi Setiono alias Gepeng sudah tidak bisa Terdakwa hubungi dan Terdakwa cari di alamat sesuai KTPnya JL.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karaharjan Rt 01 Rw 01 Desa Karangn Kec. Balong Ponorogo yang bersangkutan tidak pernah pulang ke alamat tersebut.;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barangbukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB 1 unit kendaraan Toyota avanza warna putih tahun 2016 No Pol AE-1745-EO nomor rangka MHKM5EA2GKO153 86 nomor mesin 1NRF198546.;
2. 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) unit kendaraan daihatsu sigra warna silver metalik tahun 2018 No Pol AB-1016-RY nomor rangka MHK56GJ6JJJ041037 nomor mesin 3NRH237373.;
3. 1 lembar foto screnshott penyerahan rental 1 unit kendaraan toyota avanza warna putih tahun 2016 No Pol AE-1745 EO tanggal 19 Juli 2021.;
4. 3 (tiga) lembar laporan transaksi Bank BRI dengan nomor rekening 210901000267567 an Tumini.;
5. 1 (satu) lembar foto screnshott penyerahan rental 1 unit kendaraan toyota avanza warna putih tahun 2016 No pol AB 1016 RY, tanggal 28 Juli 2021.;
6. 3 (tiga) lembar laporan transaksi Bank BRI dengan nomor rekening 210901000267567 a.n. Tumini.;
7. 2 lembar Print Out Rekening Koran pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 171-00-0748402-8 a.n. Tumini.;
8. 1 lembar foto copy KTP a.n. NOVI PANGESTUTI alamat Ds. Bogorejo Rt 14 Rw 3 Kec Barat Kab Magetan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan rental kendaraan di tempat Saksi Bambang Setyo Wahyudi.;
- Bahwa benar untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No. Pol. AE 1745 EO pada hari senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 13.00 Wib di rumah Saksi Bambang Setyo Wahyudi Desa Sukorejo Rt 12 Rw 3 Kec. Kebonsari, Kab. Madiun, sedangkan 1 (satu) unit Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 No. Pol. AB 1016 RY hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira jam 13.00 Wib juga di rumah Saksi Bambang Setyo Wahyudi.;
- Bahwa benar untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No. Pol. AE 1745 EO Terdakwa merental 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 19 Juli

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021, sedangkan 1 (satu) unit Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 No. Pol. AB 1016 RY Terdakwa merental 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021 dengan ongkos sewa per unit per bulan Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan total ongkos sewa 2 (dua) unit sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).;

- Bahwa benar untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No. Pol. AE 1745 EO Terdakwa bayar melalui transfer dari rekening milik teman Terdakwa Saksi Warianti ke rekening bank milik Saksi Tumini (istri dari Saksi. Bambang Setyo Wahyudi), sedangkan 1 (satu) unit Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 No. Pol. AB 1016 RY Terdakwa bayar melalui transfer sebanyak 2 (dua) kali ke rekening Bank Mandiri milik Saksi Tumini (istri dari Saksi Bambang Setyo Wahyudi, pertama Terdakwa sendiri yang transfer melalui BRI Link pada tanggal 29 Juli 2021 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).;
- Bahwa benar untuk yang satu unit kendaraan Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 No. Pol. AB 1016 RY sudah kembali, sedangkan Untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No. Pol. AE 1745 EO belum kembali hingga saat ini.;
- Bahwa benar untuk kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No. Pol. AE 1745 EO Terdakwa gadai melalui Saksi Dedi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Terdakwa terima bersih Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) selanjutnya di gadai kepada siapa Terdakwa tidak tahu, yang Terdakwa dengar di gadai kepada seseorang di daerah Cepu.;
- Bahwa benar untuk kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No. Pol. AE 1745 EO Terdakwa bersama Saksi Anggitasari, sedangkan 1 (satu) unit Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 No. Pol. AB 1016 RY Terdakwa bersama Sdr. Kusdim.;
- Bahwa benar uang hasil gadai dua unit kendaraan tersebut Terdakwa gunakan untuk bayar hutang Terdakwa dan sebagian Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah ada niat untuk menggadai ke dua Unit kendaraan yang Terdakwa rental tersebut.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur “Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum”;
3. Unsur “Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Member Hutang Maupun Menghapuskan Hutang”;
4. Unsur “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan”;
5. Unsur “Jika Beberapa Perbuatan Berhubungan ,Sehingga Dengan Demikian Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Yang Berkelanjutan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Novi Pangestuti Binti Warsito sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Novi Pangestuti Binti Warsito di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.2. Unsur “Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum”;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, dimana jika terdapat salah satu unsur yang terpenuhi, maka sudah terpenuhilah unsur ini tanpa menerangkan unsur lainnya ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang berarti disini ada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*). Perbuatan itu dilaksanakan secara melawan hukum antara lain dia tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (*Hoge Raad* Tahun 1911). Prof. Dr. Jur Andi Hamzah, *Delik-Delik dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta 2015. Hal. 99). Si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain secara melawan hak. Dan tidak perlu bahwa perbuatan tersebut telah menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain. Diisyaratkan bahwa sebagai akibat penyerahan benda tersebut ada kemungkinan bahwa orang yang menyerahkan barang itu adalah orang lain menderita kerugian. (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H dan C. Jisman Samosir, S.H, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung 1990, hal 231) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan rental kendaraan di tempat Saksi Bambang Setyo Wahyudi.;
- Bahwa benar untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No. Pol. AE 1745 EO pada hari senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 13.00 Wib di rumah Saksi Bambang Setyo Wahyudi Desa Sukorejo Rt 12 Rw 3 Kec. Kebonsari, Kab. Madiun, sedangkan 1 (satu) unit Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 No. Pol. AB 1016 RY hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira jam 13.00 Wib juga di rumah Saksi Bambang Setyo Wahyudi.;
- Bahwa benar untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No. Pol. AE 1745 EO Terdakwa merental 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021, sedangkan 1 (satu) unit Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 No. Pol. AB 1016 RY Terdakwa merental 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021 dengan ongkos sewa per unit per bulan Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan total ongkos sewa 2 (dua) unit sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).;
- Bahwa benar untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No. Pol. AE 1745 EO Terdakwa bayar melalui transfer dari rekening milik teman

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Saksi Warianti ke rekening bank milik Saksi Tumini (istri dari Saksi Bambang Setyo Wahyudi), sedangkan 1 (satu) unit Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 No. Pol. AB 1016 RY Terdakwa bayar melalui transfer sebanyak 2 (dua) kali ke rekening Bank Mandiri milik Saksi Tumini (istri dari Saksi Bambang Setyo Wahyudi, pertama Terdakwa sendiri yang transfer melalui BRI Link pada tanggal 29 Juli 2021 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).;

- Bahwa benar untuk yang satu unit kendaraan Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 No. Pol. AB 1016 RY sudah kembali, sedangkan Untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No. Pol. AE 1745 EO belum kembali hingga saat ini.;
- Bahwa benar untuk kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No. Pol. AE 1745 EO Terdakwa gadai melalui Saksi Dedi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Terdakwa terima bersih Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) selanjutnya di gadai kepada siapa Terdakwa tidak tahu, yang Terdakwa dengar di gadai kepada seseorang di daerah Cepu.;
- Bahwa benar untuk kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No. Pol. AE 1745 EO Terdakwa bersama Saksi Anggitasari, sedangkan 1 (satu) unit Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 No. Pol. AB 1016 RY Terdakwa bersama Sdr. Kusdim.;
- Bahwa benar uang hasil gadai dua unit kendaraan tersebut Terdakwa gunakan untuk bayar hutang Terdakwa dan sebagian Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah ada niat untuk menggadai ke dua Unit kendaraan yang Terdakwa rental tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan jika Terdakwa telah berniat untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur “Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Member Hutang Maupun Menghapuskan Hutang”

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, dimana jika terdapat salah satu unsur yang terpenuhi, maka sudah terpenuhilah unsur ini tanpa menerangkan unsur lainnya ;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian tipu muslihat adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan rental kendaraan di tempat Saksi Bambang Setyo Wahyudi.;
- Bahwa benar untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No. Pol. AE 1745 EO pada hari senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 13.00 Wib di rumah Saksi Bambang Setyo Wahyudi Desa Sukorejo Rt 12 Rw 3 Kec. Kebonsari, Kab. Madiun, sedangkan 1 (satu) unit Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 No. Pol. AB 1016 RY hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira jam 13.00 Wib juga di rumah Saksi Bambang Setyo Wahyudi.;
- Bahwa benar untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No. Pol. AE 1745 EO Terdakwa merental 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021, sedangkan 1 (satu) unit Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 No. Pol. AB 1016 RY Terdakwa merental 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021 dengan ongkos sewa per unit per bulan Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan total ongkos sewa 2 (dua) unit sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).;
- Bahwa benar untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No. Pol. AE 1745 EO Terdakwa bayar melalui transfer dari rekening milik teman Terdakwa Saksi Warianti ke rekening bank milik Saksi Tumini (istri dari Saksi. Bambang Setyo Wahyudi), sedangkan 1 (satu) unit Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 No. Pol. AB 1016 RY Terdakwa bayar melalui transfer sebanyak 2 (dua) kali ke rekening Bank Mandiri milik Saksi Tumini (istri dari Saksi Bambang Setyo Wahyudi, pertama Terdakwa sendiri yang transfer melalui BRI Link pada tanggal 29 Juli 2021 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).;
- Bahwa benar untuk yang satu unit kendaraan Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 No. Pol. AB 1016 RY sudah kembali, sedangkan Untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No. Pol. AE 1745 EO belum kembali hingga saat ini.;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No. Pol. AE 1745 EO Terdakwa gadai melalui Saksi Dedi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Terdakwa terima bersih Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) selanjutnya di gadai kepada siapa Terdakwa tidak tahu, yang Terdakwa dengar di gadai kepada seseorang di daerah Cepu.;
- Bahwa benar untuk kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No. Pol. AE 1745 EO Terdakwa bersama Saksi Anggitasari, sedangkan 1 (satu) unit Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 No. Pol. AB 1016 RY Terdakwa bersama Sdr. Kusdim.;
- Bahwa benar uang hasil gadai dua unit kendaraan tersebut Terdakwa gunakan untuk bayar hutang Terdakwa dan sebagian Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah ada niat untuk menggadai ke dua Unit kendaraan yang Terdakwa rental tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*unddelyke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*).

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa, bersama-sama dengan Saksi Anggitasari, dan Sdr. Kusdim, mempunyai

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan yang sama, yaitu menggadaikan mobil milik Saksi Bambang Setyo Wahyudi.;

Menimbang bahwa dengan peran masing sebagaimana terurai di atas dapat disimpulkan telah ada kerja sama yang erat secara fisik sedemikian rupa diantara mereka untuk melakukan tindak pidana a quo, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;

Ad.5. Unsur "Jika Beberapa Perbuatan Berhubungan, Sehingga Dengan Demikian Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Yang Berkelanjutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Concursus Berlanjut adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang atau berangsur-angsur dimana perbuatan itu sejenis, berhubungan dan dilihat dalam satu perbuatan. Dalam MVT (Memorie van Toelichting), salah satu kriteria dari Concursus Berlanjut adalah "perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", sehingga dengan demikian kriteria Concursus Berlanjut antara lain: (i) Harus ada satu keputusan kehendak; (ii) Masing-masing perbuatan harus sejenis; dan (iii) Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama. Namun demikian definisi batasan waktu yang terdapat dalam Concursus Berlanjut yakni perbuatan perbuatan itu tidak terlalu lama, tidak memiliki pengaturan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan rental kendaraan di tempat Saksi Bambang Setyo Wahyudi.;
- Bahwa benar untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No. Pol. AE 1745 EO pada hari senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 13.00 Wib di rumah Saksi Bambang Setyo Wahyudi Desa Sukorejo Rt 12 Rw 3 Kec. Kebonsari, Kab. Madiun, sedangkan 1 (satu) unit Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 No. Pol. AB 1016 RY hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira jam 13.00 Wib juga di rumah Saksi Bambang Setyo Wahyudi.;
- Bahwa benar untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No. Pol. AE 1745 EO Terdakwa merental 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021, sedangkan 1 (satu) unit Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 No. Pol. AB 1016 RY Terdakwa merental 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan ongkos sewa per unit per bulan Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan total ongkos sewa 2 (dua) unit sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).;
- Bahwa benar untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No. Pol. AE 1745 EO Terdakwa bayar melalui transfer dari rekening milik teman Terdakwa Saksi Warianti ke rekening bank milik Saksi Tumini (istri dari Saksi Bambang Setyo Wahyudi), sedangkan 1 (satu) unit Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 No. Pol. AB 1016 RY Terdakwa bayar melalui transfer sebanyak 2 (dua) kali ke rekening Bank Mandiri milik Saksi Tumini (istri dari Saksi Bambang Setyo Wahyudi, pertama Terdakwa sendiri yang transfer melalui BRI Link pada tanggal 29 Juli 2021 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).;
  - Bahwa benar untuk yang satu unit kendaraan Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 No. Pol. AB 1016 RY sudah kembali, sedangkan Untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No. Pol. AE 1745 EO belum kembali hingga saat ini.;
  - Bahwa benar untuk kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No. Pol. AE 1745 EO Terdakwa gadai melalui Saksi Dedi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Terdakwa terima bersih Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) selanjutnya di gadai kepada siapa Terdakwa tidak tahu, yang Terdakwa dengar di gadai kepada seseorang di daerah Cepu.;
  - Bahwa benar untuk kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No. Pol. AE 1745 EO Terdakwa bersama Saksi Anggitasari, sedangkan 1 (satu) unit Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 No. Pol. AB 1016 RY Terdakwa bersama Sdr. Kusdim.;
  - Bahwa benar uang hasil gadai dua unit kendaraan tersebut Terdakwa gunakan untuk bayar hutang Terdakwa dan sebagian Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.;
  - Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah ada niat untuk menggadai ke dua Unit kendaraan yang Terdakwa rental tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama.;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB 1 unit kendaraan Toyota avanza warna putih tahun 2016 No Pol AE-1745-EO nomor rangka MHKM5EA2GKO153 86 nomor mesin 1NRF198546, 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) unit kendaraan daihatsu sigra warna silver metalik tahun 2018 No Pol AB-1016-RY nomor rangka MHK56GJ6JJJ041037 nomor mesin 3NRH237373, 1 (satu) lembar foto screnschott penyerahan rental 1 unit kendaraan toyota avanza warna putih tahun 2016 No Pol AE-1745 EO tanggal 19 Juli 2021, 3 (tiga) lembar laporan transaksi Bank BRI dengan nomor rekening 210901000267567 an Tumini, 1 (satu) lembar foto screnschott penyerahan rental 1 unit kendaraan toyota avanza warna putih tahun 2016 No pol AB 1016 RY, tanggal 28 Juli 2021, 3 (tiga) lembar laporan transaksi Bank BRI dengan nomor rekening 210901000267567 a.n. Tumini, 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 171-00-0748402-8 a.n. Tumini, 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. NOVI PANGESTUTI alamat Ds. Bogorejo Rt 14 Rw 3 Kec Barat Kab Magetan dikembalikan kepada saksi Bambang Setyo Wahyudi.:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban.;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.;
- Terdakwa telah mengembalikan 1 (satu) unit mobil milik saksi korban.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Perma 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Novi Pangestuti Binti Warsito bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan";;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Novi Pangestuti Binti Warsito dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB 1 unit kendaraan Toyota avanza warna putih tahun 2016 No Pol AE-1745-EO nomor rangka MHKM5EA2GKO153 86 nomor mesin 1NRF198546.;
  - 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) unit kendaraan daihatsu sigra warna silver metalik tahun 2018 No Pol AB-1016-RY nomor rangka MHK56GJ6JJJ041037 nomor mesin 3NRH237373.;
  - 1 lembar foto screnschott penyerahan rental 1 unit kendaraan toyota avanza warna putih tahun 2016 No Pol AE-1745 EO tanggal 19 Juli 2021.;
  - 3 (tiga) lembar laporan transaksi Bank BRI dengan nomor rekening 210901000267567 an Tumini.;
  - 1 (satu) lembar foto screnschott penyerahan rental 1 unit kendaraan toyota avanza warna putih tahun 2016 No pol AB 1016 RY, tanggal 28 Juli 2021.;
  - 3 (tiga) lembar laporan transaksi Bank BRI dengan nomor rekening 210901000267567 a.n. Tumini.;
  - 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 171-00-0748402-8 a.n. Tumini.;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. NOVI PANGESTUTI alamat Ds. Bogorejo Rt 14 Rw 3 Kec Barat Kab Magetan.;
- Dikembalikan kepada saksi Bambang Setyo Wahyudi
- 6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, oleh kami, Cindar Bumi, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Dr. Bayu Adhypratama,S.H.,M.H , Firmansyah, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara teleconference pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Minto Sutrisno,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Yunita Ramadhani,S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Bayu Adhypratama,S.H.,M.H

Cindar Bumi, S.H.,M.H

Firmansyah, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Minto Sutrisno,SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)